



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
NOMOR : 188/ 03 /413.302.16/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TAMBAKPLOSO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKPLOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tambakploso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Tambakploso Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tambakploso membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKPLOSO TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Tambakploso
Pada tanggal 25 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKPLOSO





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TAMBAKPLOSO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKPLOSO KEC. TURI
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 06 / 413.302.16 / 2013

Pada hari ini **Minggu**, tanggal **Dua Puluh Empat**, bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, bertempat di Balai Desa Tambakploso Kecamatan Turi . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tambakploso perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Tambakploso mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tambakploso menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Tambakploso
Tanda Tangan:

1. MOH. FAUZAN
Ketua

2. S A M S U L
Anggota

3. N A D I
Anggota

4. DIDIK ISWAHYUDI
Anggota

5. MOCH. CHOIRI
Anggota

6. ABD GHOFUR
Anggota

7. KHOIRON
Anggota

8. A L I M
Anggota

9. SUMANTRI
Anggota



**PEMERINTAH DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKPLOSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Tambakploso Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMBAKPLOSO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKPLOSO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakploso Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 302.750.000 (Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.302.750.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 54.800.000
2) Tidak Langsung	Rp. 247.950.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 9.000.000
2) Pengeluaran	Rp. 0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan..

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakploso
Pada tanggal: 28 Maret 2013

KEPALA DESA TAMBAKPLOSO



AGUS SALIM

Lampiran Peraturan Desa Tambakploso Kec. Turi
Kabupaten Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 28 Maret 2013

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Sewa Bengkok Kades	27.000.000	27.000.000	
1.1.2.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	44.400.000	44.400.000	
1.1.2.3	Sewa Bengkok Eks Sekdes PNS	66.656.000	0	
1.1.2.4	Sewa Tanah Kas Desa (bondo desa)	0	18.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	3.500.000	2.500.000	
1.1.3	Swadaya Kelompok Tani	300.000	300.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	8.667.000	9.000.000	
1.1.5	Lain-lain PAD yang Sah			
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	500.000	600.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.1.1	Intensif PBB	300.000	450.000	
1.3	Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah			
1.3.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.3.2	BANSUN	16.500.000	16.500.000	
1.3.3	Bantuan RT (15 RT)	0	3.750.000	
1.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa Lainnya			
1.4.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.4.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.4.2.1	BKD	160.000.000	0	
1.4.3	Bantuan Keuangan Pemer. Kabupaten			
1.4.3.1	TPAPD Kades	8.400.000	10.200.000	
1.4.3.2	TPAPD Perangkat Desa	52.800.000	62.400.000	
1.4.3.3	TPBPD	3.600.000	4.650.000	
1.4.3.4	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	0	5.000.000	
1.4.3.5	Bantuan Purna Bhakti BPD	0	2.000.000	
1.4.3.6	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.4.3.7	Bantuan PILKADES	0	6.500.000	

1	2	3	4	5
1.4.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya			
1.4.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	6.000.000	
1.4.4.2	Subsidi PILKADES	0	2.000.000	
1.5	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.5.1	Sumbangan untuk PILKLADES	0	39.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	436.123.000	302.750.000	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium BPD	2.500.000	2.500.000	
2.1.1.2	Honorarium PKBD	400.000	400.000	
2.1.1.3	Honorarium RT	1.000.000	3.750.000	
2.1.1.4	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	1.800.000	1.000.000	
2.1.1.5	Honorarium Danton Hansip	100.000	100.000	
2.1.2.1	Belanja Material ADD	29.050.000	29.050.000	
2.1.2.2	Belanja Material Bansun	18.000.000	18.000.000	
2.1.2.3	Belanja Material BKD	160.000.000	0	
2.1.2.4	Belanja Material/Pendamping PNPM-MP	8.000.000	0	
2.1.2.5	Belanja Material Perawatan Jalan	30.000.000	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	27.000.000	27.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	8.400.000	10.200.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.4	Belanja Purna Bhakti Kades	0	5.000.000	
2.2.1.5	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	4.800.000	6.000.000	
2.2.2	Belanja Pegawai Perangkat desa Lainnya			
2.2.2.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa	44.400.000	44.400.000	
2.2.2.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	52.800.000	62.400.000	
2.2.3	Belanja Pegawai/Penghasilan BPD			
2.2.3.1	TPBPD	3.600.000	4.650.000	
2.2.4.1	Kegiatan PHBN	700.000	750.000	
2.2.4.2	Kegiatan Sosial	700.000	0	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	5.500.000	6.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional BPD	3.654.000	3.654.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional TPQ	1.000.000	0	
2.2.4.8	Operasional Panitia Pilkades	0	47.500.000	
2.2.4.9	Bantuan Purna Bhakti BPD	0	2.000.000	
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2.263.000	20.896.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	300.000	0	
	JUMLAH BIAYA	436.123.000	302.750.000	

1	2	3	4	5
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	3.500.000	0	
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan	0	9.000.000	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN	3.500.000	9.000.000	

Ditetapkan di Tambakploso
 Pada tanggal 28 Maret 2013

KEPALA DESA TAMBAKPLOSO



AGUS SALIM